

KEPUTUSAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN
BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR : 188.34/Kep.07-DPRD/2020
: 188.342/Kep.07/Huk/2020**
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP
3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN
BUPATI PURWAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD pembahasan Tingkat II pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;

a. bahwa dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam Rapat Paripurna DPRD, maka guna tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas adalah raperda tentang :
1. Raperda Tentang Kabupaten Layak Anak;
 2. Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.
 3. Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir
- KETIGA : Raperda sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 21 September 2020

**BUPATI PURWAKARTA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

AHMAD SANUSI

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Purwakarta.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN BUPATI PURWAKARTA.**

**NOMOR : 188.34/Kep.07-DPRD/2020
188.342/Kep.07/Huk/2020**

TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2020

**TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
 - b. bahwa upaya menjamin pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak sebagai bagian dari hak asasi manusia perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara terencana, sistematis, kolaboratif dan berkelanjutan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan mengintegrasikan program perlindungan dan kesejahteraan anak kedalam kebijakan pembangunan daerah yang responsif terhadap anak yang di wujudkan melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah "Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah" Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu bupati/wali kota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
5. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan Kabupaten layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
10. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan /atau ibu angkat.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan

anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Purwakarta.
14. Kampung Ramah Anak yang selanjutnya disebut KRA adalah kesatuan wilayah yang berbasis masyarakat tingkat RT dan RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
15. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual dan ekonomi.
16. Sekolah Ramah Anak adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan pemerintah daerah dan sumber daya berbasis lembaga pendidikan dan sekolah dalam memberikan penanganan anak terutama penanganan anak dan terutama anak berhadapan dengan hukum eksploitasi penanganan yang salah penelantaran tindak kekerasan.
17. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
18. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
20. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
21. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
22. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung

perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.

23. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 2

Upaya pemenuhan hak anak melalui implementasi Kabupaten Layak Anak dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- d. sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pemenuhan dan perlindungan hak dan kewajiban anak; dan
- b. peran serta Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

BAB II

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 5

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 6

Implementasi KLA didasarkan pada strategi :

- a. pengarusutamaan hak anak;
- b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
- c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 7

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam :

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- c. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
- d. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 8

- (1) kebijakan Kabupaten Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan sekolah ramah anak, pesantren ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, dunia usia ramah anak, kampung, desa dan kecamatan ramah anak.
- (2) pengaturan kebijakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
BAGIAN KE SATU
HAK ANAK

Pasal 9

- (1) Hak anak yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh pemerintah daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat meliputi :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. hak perlindungan khusus.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. hak anak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir,berhati nurani, beragama;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. hak bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
 - b. hak anak yang terpisah dari orang tua;
 - c. hak reunifikasi;
 - d. hak pemindahan anak secara ilegal;
 - e. hak dukungan kesejahteraan;
 - f. hak anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - g. hak pengangkatan/adopsi anak;
 - h. hak tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - i. hak kekerasan dan penelantaran.
- (4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. hak anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
 - b. hak kesehatan dan layanan kesehatan;
 - c. hak jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
 - d. hak standar hidup;
- (5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. hak pendidikan;
 - b. hak tujuan dari pendidikan; dan
 - c. hak kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.

- (6) Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. hak anak dalam situasi darurat;
 - b. hak anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. hak anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - d. hak anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 10

- (1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGIAN KEDUA

KEWAJIBAN ANAK

Pasal 11

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali, guru dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. Menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara serta daerahnya;
- e. Menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya;
- f. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- g. Melaksanakan kewajiban belajar sesuai dengan tingkat pendidikan;
- h. Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketertiban lingkungan dan;
- i. Bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

BAB IV

KELEMBAGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian kesatu

Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah perlu membentuk Gugus Tugas Kabupaten layak Anak.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak terdiri dari PD dari seluruh lembaga pemangku kepentingan anak di daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah perlu membentuk KPAD
- (2) Keanggotaan KPAD terdiri dari unsur pemerintahan, Pemerintahan daerah dan seluruh lembaga pemangku kepentingan anak di daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Pembentukan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk P2TP2A.
- (2) Keanggotaan P2TP2A terdiri dari unsur pemerintahan dan seluruh lembaga, pemangku kepentingan perempuan dan anak di daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Pembentukan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Forum Anak Daerah (FAD)

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Anak Daerah.
- (2) Keanggotaan Forum Anak daerah terdiri dari anak-anak yang berdomisili di daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Pembentukan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 16

Indikator KLA terdiri dari :

- a. penguatan kelembagaan; dan
- b. klaster hak anak.

Pasal 17

Indikator Penguatan Kelembagaan terdiri dari :

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
- e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 18

Klaster hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 19

- (1) Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a memiliki indikator :
 - a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
 - c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kota, kecamatan, kelurahan dan kampung ramah anak.
- (2) Klaster hak sipil lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b memiliki indikator :
 - a. persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
 - c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 20

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b memiliki indikator :

- a. persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 21

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c memiliki indikator :

- a. angka kematian bayi;
- b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- d. jumlah ruang ASI;
- e. persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 22

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d memiliki indikator :

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase sekolah ramah anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 23

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e memiliki indikator :

- a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
- d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
- e. tersedia fasilitas berupa selter/tempat sebagai perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

BAB VI

TAHAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 24

- (1) Tahapan KLA meliputi :
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kesatu Persiapan Umum

Pasal 25

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;
- b. pengumpulan data dasar.

Paragraf 1

Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Dasar KLA

Pasal 26

- (1) Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a adalah pengaturan kebijakan dan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan lain yang ada sepanjang tidak bertentangan serta peraturan pelaksana lainnya.
- (2) Kebijakan dasar KLA dalam kluster hak sipil dan kebebasan, meliputi :
 - a. pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol) - 18 (delapan belas) tahun;
 - b. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Privat, Puskesmas dan Klinik/Rumah Bersalin;
 - d. penyediaan fasilitas informasi layak anak; dan
 - e. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak.
- (3) Kebijakan dasar KLA dalam kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi :
 - a. kebijakan dan program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
 - c. menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diluar asuhan keluarga.
- (4) Kebijakan dasar KLA dalam kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi :
 - a. menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diluar asuhan keluarga.
 - b. kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 - c. kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
 - d. kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitasi laktasi;
 - e. kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
 - f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - g. kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
 - h. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
 - i. kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok.
- (5) Kebijakan dasar KLA dalam kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi :
 - a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 - b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - c. penyediaan sekolah inklusi;
 - d. kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;

- e. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
 - f. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak; dan
 - g. membentuk Sekolah Ramah Anak.
- (6) Kebijakan dasar KLA dalam kluster perlindungan khusus, meliputi :
- a. kebijakan pelayanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - b. kebijakan penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
 - c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
 - d. menetapkan pengaturan tentang pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Paragraf 2 Pengumpulan Data Dasar

Pasal 27

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari SKPD terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk :
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas SKPD terkait; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 28

- Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilaksanakan dengan :
- a. penyusunan RAD tentang KLA;
 - b. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. pengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja SKPD; dan
 - e. pemasukan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 29

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 1 huruf c didasarkan pada RAD KLA.

Pasal 30

- (1) Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Gugus Tugas berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak-hak anak dengan memanfaatkan media.

Bagian Keempat Pemantauan

Pasal 31

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Warga.

Bagian Kelima Evaluasi

Pasal 32

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Warga.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang evaluasi KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 33

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan Perangkat Daerah terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah :
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat PD terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
 - f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan
 - h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari :
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hendaknya meningkat setiap tahun atau sekurang-kurangnya tetap setiap tahun.

BAB VIII

KEWAJIBAN ORANG TUA DAN KELUARGA

Pasal 35

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk :

- a. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 36

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, d, e, f dan g dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
 - c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
 - d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
 - e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
 - f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
 - g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;

- i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

BAB X

TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA

Pasal 38

- (1) Dunia usaha wajib turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
 - a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 - f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
 - h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
 - i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup;

Pasal 39

- (1) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

SEKOLAH RAMAH ANAK, PASANTREN RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK DAN KAMPUNG RAMAH ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah dan Pasantren Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kampung Ramah Anak.

Pasal 42

Sekolah dan pesantren Ramah Anak diusulkan oleh Dinas Pendidikan kepada Bupati.

Pasal 43

- (1) Penetapan sekolah dan pesantren Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah dan pesantren Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
 - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah dan atau pesantren lainnya;
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan atau pesantren;
 - c. mempunyai lingkungan sekolah dan atau pesantren yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 - e. termasuk Sekolah Adiwiyata;
 - f. memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah dan atau pesantren.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Sekolah dan pesantren Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 44

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.

Pasal 45

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
 - 1) penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
 - 2) tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi :
 - 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 - 2) tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 - 3) memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 - 4) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kampung Ramah Anak

Pasal 46

- (1) Kampung Ramah Anak ditetapkan paling sedikit di setiap Desa/Kelurahan.
- (2) Penetapan Kampung Ramah Anak didasarkan pada indikator kampung ramah anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat.
- (3) Indikator Kampung Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 47

- (1) Masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;

- c. aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
- d. aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- e. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
- h. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
- i. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan
- j. mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat.

Bagian Kedua Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 48

- (1) Dunia usaha mempunyai peran terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - b. memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 - e. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
 - f. melakukan kampanye untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
 - g. dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 49

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Dunia usaha, Sekolah dan pesantren, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, Pasal 43 ayat (2) huruf a dan Pasal 45 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 52

Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. melakukan penggeledahan dan penyitaan benda dan/atau surat;
- d. memotret seseorang; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- e. memotret seseorang; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- g. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 21 September 2020

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

AHMAD SANUSI

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN BUPATI PURWAKARTA.**

**NOMOR : 188.34/Kep.07-DPRD/2020
188.342/Kep.07/Huk/2020**

TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2020

**TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pelaksana parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- b. bahwa guna mendukung operasional penyelenggaraan pelayanan perparkiran ditepi jalan umum dan di tempat khusus parkir sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum, maka perlu mengubah tarif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 5) diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2, angka 4 dan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kabupaten Purwakarta.
6. Badan hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

7. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah,
8. di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9. Bangunan umum adalah suatu bangunan milik dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau badan hukum atau perorangan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan umum atau tempat usaha.
10. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
11. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
12. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang menggunakan tepi jalan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir, halaman pasar/pertokoan.
13. Kawasan Parkir adalah kawasan atau area yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
14. Gedung Parkir adalah tempat parkir pada suatu bangunan atau bagian bangunan.
15. Pelataran Parkir adalah pelataran terbuka diluar badan jalan yang dikelola sebagai tempat parkir.
16. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan di tempat parkir yang dilakukan pemerintah daerah.
17. Karcis Parkir adalah pembayaran tanda bukti masuk ketempat parkir dan /atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
 22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang di kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan parkir ditepi jalan umum dikenakan retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan untuk satu kali parkir sebagai berikut :
 - a. kendaraan truk tronton, container, bus atau alat besar/berat yang sejenis sebesar Rp. 7000,00 (tujuh ribu rupiah);

- b. kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah);
 - c. kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, pick up atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah);
 - d. kendaraan sepeda motor sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf c, huruf d dan ayat (5) di ubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan atau menyelenggarakan jasa pelayanan parkir tempat khusus parkir dikenakan retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir tetap di Tempat Khusus Parkir, untuk satu kali parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dipelataran/lingkungan/gedung/taman
 - 1. Kendaraan truk tronton, kontainer, bus atau alat besar atau berat yang sejenis sebesar Rp. 8000,00 (delapan ribu rupiah);
 - 2. Kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain sejenis sebesar Rp. 7000,00 (tujuh ribu rupiah);
 - 3. Kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, Pick up atau kendaraan lainnya sebesar Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah);
 - 4. Kendaraan sepeda motor sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);
 - b. di tempat wisata :
 - 1. Kendaraan truk tronton, container, bus atau alat besar/berat yang sejenis sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

2. Kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 3. Kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, pick up atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 4. Kendaraan sepeda motor sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir tarif progresif, untuk satu kali parkir ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kendaraan truk tronton, container, bus atau alat besar/berat yang sejenis, untuk setiap 1 (satu) jam pertama sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah), untuk 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - b. Kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan atau kendaraan lain yang sejenis, untuk setiap 1 (satu) jam pertama sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), untuk 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - c. Kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, pick up atau kendarannya lain yang sejenis, untuk setiap 1 (satu) jam pertama sebesar Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah) untuk satu jam berikutnya Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 8000,00 (delapan ribu rupiah);

- d. Kendaraan sepeda motor, untuk setiap satu jam pertama sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah), untuk satu jam berikutnya sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).
- (4) Khusus bagi pedagang, baik orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan Parkir tempat khusus Parkir, untuk satu hari Parkir ditetapkan sebagai berikut :
- a. Di pelataran pasar/pertokoan atau gedung pertokoan :
 - 1. kendaraan truk tronton, container, bus atau alat besar/berat yang sejenis sebesar Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
 - 2. kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - 3. kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, *pick up* atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 4. kendaraan sepeda motor sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah)
 - b. Di tempat wisata :
 - 1. kendaraan truk tronton, container, bus atau alat besar/berat yang sejenis sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - 2. kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
 - 3. kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, *pick up* atau kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah);

4. kendaraan sepeda motor sebesar
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

(5) Tarif Parkir di tempat parkir insidentil (temporer), ditetapkan dan terdiri dari :

- a. Kendaraan truk tronton, kontainer, bus atau alat besar atau berat yang sejenis sebesar Rp. 8000,00 (delapan ribu rupiah);
- b. Kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain sejenis sebesar Rp. 7000,00 (tujuh ribu rupiah);
- c. Kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, Pick up atau kendaraan lainnya sebesar Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah);
- d. Kendaraan sepeda motor sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Retribusi Parkir ditepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir khusus dipungut ditempat penyelenggaraan pelayanan parkir yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 2 ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif retribusi dilakukan setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD.
- (4) Penetapan tarif retribusi di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 21 September 2020

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

BUPATI PURWAKARTA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

ttd

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

AHMAD SANUSI

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN BUPATI PURWAKARTA.**

**NOMOR : 188.34/Kep.07-DPRD/2020
188.342/Kep.07/Huk/2020**

TANGGAL: 21 SEPTEMBER 2020

**TENTANG: PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas Penerimaan Daerah melalui Intensifikasi Pajak Daerah khususnya Pajak Parkir, perlu dilakukan perubahan besaran tarif dengan menetapkan kembali ketentuan Pajak Parkir dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa besaran tarif Pajak Parkir yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian pada saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 19 tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK PARKIR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 19 tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 dan angka 4 Pasal 1 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Badan Pendapatan Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Purwakarta;
5. Pajak Daerah, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah;
6. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
7. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda;
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang atas jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, jumlah yang masih ahrus dibayar;

9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar;
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui Kantor Pos dan/ atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Bupati;
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang diajukan oleh Wajib Pajak;
16. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 6

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga Puluh Persen)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 21 September 2020

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

AHMAD SANUSI

